



SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

“ST. YOHANES PENGINJIL” AMBON

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

Terakreditasi LAMDIK Nomor: 721/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023

Jln. Pakatora Pohon Mangga, Kole-Kole Pante, RT 001/RW 06 Telp (0911) 3301622, 3301625, 3825144 – Poka Rumah Tiga 97234 Ambon

KEPUTUASAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON

NOMOR: 276/Ket-STPAK/A.7.2/YP/VI/2025

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan kemahasiswaan, maka diperlukan Pedoman Kode Etik Mahasiswa STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Uskup Diosis Amboina Nomor 01.011-KA/PCM/III/2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;

11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.IV/HK.00.5/98/2006 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2484 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 503/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik Pada Program Sarjana STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon;
14. Statuta Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON TENTANG PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON**
- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;
- Kedua : Dengan diberlakukannya Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon, maka peraturan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam pembuatan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

